



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN KELURAHAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat maka Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai unit pemerintah terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa , masyarakat desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
 - c. bahwa dengan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kelurahan;
- Meningat :
- 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179 Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000;
 - 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN KELURAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya di singkat DPRD.
5. Tim Pengelolah adalah Tim yang dibentuk disetiap jenjang Pemerintahan yang memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan yaitu Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan serta Tim Pelaksana Tingkat Desa/Kelurahan di tetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
6. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemcrintah Kabupaten untuk Desa/Kelurahan yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten selanjutnya disingkat ADD.
7. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8. Kecamatan adalah seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kerja Kecamatan
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah BPD sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Desa adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang berada dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian, dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat.
16. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah Lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat.
17. Swadaya Gotong Royong Masyarakat adalah partisipasi aktif seluruh masyarakat secara sukarela dalam kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintahan Desa / Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) Adalah :

- (1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pelayanan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- (2) Meningkatkan kemampan lembaga kemasayarakatan didesa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- (4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 4

Penetapan kebijakan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) harus diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten bersama DPRD dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian desa seperti wakil dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk tim fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim pelaksana Desa / Kelurahan.

Pasal 6

Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 5 bertugas mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 7

Prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi :

- (1) Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kelurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kelurahan yang terdapat dalam Rencana Kerja Kelurahan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa / Kelurahan.
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (5) Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB V
SUMBER DANA DAN RUMUSAN PENENTUAN
BESARNYA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 8

Sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada desa yang terdiri dari :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) 5% s/d 10 %;
- b. Pajak Daerah 10 %;
- c. Retribusi Daerah 5 %.

Pasal 9

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa menggunakan rumus dan variabel yang berdasarkan azas merata dan adil sebagai berikut :

- (1) Yang dimaksud dengan azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (2) Yang dimaksud dengan azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah penduduk, keterjangkauan dan kemiskinan selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Besarnya prosentasi perbandingan antara azas merata dan adil adalah :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah 60 % dari jumlah ADD.
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 40 % dari Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD).
- (4) Besarnya Aloksi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan di masing-masing desa adalah jumlah perolehan dari ADDM ditambah dengan ADDP, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kelurahan adalah Kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi ditingkat Kabupaten, Tim pendamping ditingkat kecamatan dan pelaksana ditingkat Desa / Kelurahan

Pasal 11

Tim fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur lain terkait yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan desiminasi secara luas tentang kebijakan, data, dan informasi ADD.
2. Membantu Tim pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan, orientasi kepada Tim pelaksana ADD di tingkat Desa.
3. Menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
5. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten.
6. Memberikan laporan keuangan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.

Pasal 12

Tim pendamping ADD Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa / Kelurahan, pembentukan, susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan Keputusan Camat.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 13

Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dana ADD untuk Desa beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APB Desa setiap tahunnya.
2. Penyediaan dana ADD untuk Kelurahan beserta pengelolaannya dianggarkan dalam Rencana Kerja Kelurahan (RKK) setiap tahunnya.
3. Pengajuan ADD untuk Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, apabila telah ditetapkan dalam APB Desa melalui Peraturan Desa.
4. Pengajuan ADD untuk Kelurahan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan, apabila telah Menyusun Rencana Kerja Kelurahan (RKK) dan Surat Permintaan Pembayaran .

5. Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur dalam petunjuk teknis penggunaan ADD oleh Bupati .

BAB VIII

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 14

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa dimusyawarakan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan.
2. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kelurahan dimusyawarakan antara Pemerintah Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan, masyarakat dan dituangkan dalam Rencana Kerja Kelurahan (RKK) tahun yang bersangkutan.
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.
4. Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APB Desa.
5. Bagian dari ADD yang digunakan untuk Program pemberdayaan masyarakat desa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
6. Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya dapat diatur dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah.
7. Perubahan APB Desa dapat diatur sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Desa.
8. Guna kepentingan pengawasan maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan Daerah tentang APBDesa.

BAB IX

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 15

Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian maka pelaporan ADD meliputi :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
 - b. Masalah yang dihadapi.
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD.
- (2) Laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa/Kelurahan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa diwilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap triwulan.
- (3) Beberapa laporan ADD tersedia di Kantor Kepala Desa/Kelurahan untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya.

BAB X

PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 16

Pengawasan ADD adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi penyimpangan atau penyalagunaan ADD maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan kemudian Kecamatan dan Kabupaten.
3. Indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD adalah :
 - a. Pengelolaan
 - Meningkatnya pengetahuan masyarakat dengan adanya ADD.
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan.
 - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh pemerintah Desa/Kelurahan.
 - b. Penggunaan.
 - Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa dan Rencana Kerja Kelurahan (RKK).

- Daya serap (Realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan.
- Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
- Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin).
- Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
- Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa/Kelurahan tersebut.

BAB XI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 17

Bagi desa / Kelurahan yang berhasil dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) akan diberikan penghargaan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 18

Bagi Desa / Kelurahan yang dalam penggunaan ADD nya tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Kriteria untuk penetapan penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten .

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kelurahan maka Pelaksanaan Alokasi Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini sudah harus terbentuk.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua bentuk kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) berpedoman pada peraturan ini.


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 5 Maret 2009



Undangan di Salakan

pada tanggal 6 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

ABUBAKAR NOPHAN SALEH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
MAREK 2009 NOMOR 5**